



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/18 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatak Sari RT. 01 RW. 01 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

Terdakwa Riswahu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm) tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn., Tamrin Mahatmanto, S.H., Chandra Kusuma, S.H., Widianoro, S.H., dan Bagas Adhyaradika Vishnuaji, S.H. dari Advokat Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Indonesia yang beralamat di Lantai 2 Gedung Putih Tower (GPT) Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) bertindak selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 19.00 WIB dan tanggal 03 Februari 2024 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2024 bertempat di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Wonosobo Jalan Banyumas KM. 4 Nomor 2, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, ***Dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat masa Kampanye Pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 00.23 WIB memberitahukan kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tergabung di Group Whatsapp dengan nama **APOTIK** untuk berkumpul di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Kabupaten Wonosobo di hari yang sama pada jam 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi kemudian pertemuan tersebut selain Terdakwa dihadiri oleh :

- Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro);
- Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto);
- Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadano Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung);
- Saksi Faturrohman dan Saksi Ahmad Bajuri (Panitia Pemilihan Kecamatan Wadaslintang);
- Saksi Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono);
- Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang);
- Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran);
- Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo;
- Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar);
- Saksi Banu Wisnuadji.

Obrolan pertama dilakukan di kursi balkon cafe di luar, seputar teknis pemungutan suara, selanjutnya setelah selesai, obrolan dilanjutkan ke dalam

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resto dan cafe tersebut sekaligus untuk memesan makanan tidak lama kemudian datang Saksi Banu Wisnu Aji, ikut duduk di sebelah Terdakwa RISWAHYU RAHARJO lalu Saksi Banu Wisnu Aji memperkenalkan diri sebagai Relawan Paslon Capres Cawapres 03 (Ganjar-Mahfud), selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mengajak Panitia Pemungutan Kecamatan yang hadir untuk memilih paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar Mahfud) dan menjaga suara paslon 03 agar tidak berkurang dari hasil penghitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu sebelumnya kemudian menyampaikan juga akan ada operasional transport untuk PPK. Lalu Terdakwa RISWAHYU RAHARJO juga mengatakan agar mengajak istri atau suami untuk memilih dan mendukung Paslon Capres dan Cawapres Nomor 3 (Ganjar Mahfud) dan jangan mengajak pihak luar selain penyelenggara, setelah pertemuan selesai, Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan amplop berisi uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima PPK yang hadir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa melalui Saksi Wisnu di Masjid Darojatul Ula Kaliwiro sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2024 juga memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) dengan maksud untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mensosialisasikan kebaikan-kebaikan Psangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 03 (Ganjar-mahfud).

Bahwa selanjutnya masih di dalam masa Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 Terdakwa Riswahu Raharjo kembali melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara Terdakwa Riswahu Raharjo mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan yang tergabung dalam Group Whatsapp **APOTIK** melalui Group Whatsapp tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB untuk bertemu kembali di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel Cabin tanjung Wonosobo sekira jam 19.00 WIB dan setelah berkumpul obrolan langsung mengarah tentang Pilpres, yang menindaklanjuti pertemuan pertama. dimana Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menginstruksikan kepada para Panitia Pemilihan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang hadir untuk mengajak memilih Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud) kemudian meminta menyampaikan dan meyakinkan PPS di wilayah masing-masing, setelah itu Terdakwa menyampaikan ada tambahan uang operasional untuk Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing per kecamatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang operasional untuk setiap PPS masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa RISWAHYU RAHARJO menyampaikan nantinya Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/Kelurahan diminta untuk bisa turun sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS dengan instruksi yang sama. Dikatakan juga oleh terdakwa RISWAHYU RAHARJO jika operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena uang yang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS belum siap, maka akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan sebuah nomor kontak di Group WA dengan nama **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor **+1(914)6279647** yang akan ada pengecekan ke masing-masing PPK. Kemudian Terdakwa memberi petunjuk jika dari nomor yang dibagikan tersebut bertanya apakah sudah vitamin / obat sudah diterima / sudah sampai? agar dijawab kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya tidak. Setelah itu Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan uang operasional tambahan untuk PPK dan ngopi bersama PPS serta uang untuk PPS dengan cara memanggil nama Kecamatan, kemudian Terdakwa membagikan amplop berisi uang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dengan perincian sebagai berikut;

- Saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) yang menerima uang total sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Panitia Pemungutan Suara /PPS.
- Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto) yang menerima uang total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 8 (delapan) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadono Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung), yang menerima uang total sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 14 (empat belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro), yang mendapat uang total sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 (sembilan belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo), yang mendapat uang total sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Keajar), yang mendapat uang total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang) yang mendapat uang total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 16 (enam belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran), yang mendapat uang total sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono), yang mendapat uang total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

Bahwa setelah pembagian amplop berisi uang tersebut Terdakwa mengambil foto dengan tidak menampakkan wajah para PPK yang hadir saat itu.

Bahwa pada pertemuan tersebut juga direncanakan untuk dilakukan pertemuan ketiga, untuk penyerahan uang operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS, pada tanggal 6 Februari 2024 jam seperti biasa namun pertemuan ketiga tidak jadi diadakan;

Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 ditentukan masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 20 Maret 2024 serta surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor: PDM-03/ WONOS / 03 / 2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswahyu Raharjo, S.E Bin Aries Tarkoes (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "*Melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu pada Masa Kampanye yang ada hubungan sedemikian*

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Melanggar Pasal 546 Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
5. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
6. Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

8. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
2. 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.
3. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
4. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.
5. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
6. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.
7. 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
8. Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
9. SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
10. Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai total sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang tunai total sebesar Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
3. Uang tunai total sebesar Rp 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
4. Uang tunai total sebesar Rp 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai total sebesar Rp 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Uang tunai total sebesar Rp 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
7. Uang tunai total sebesar Rp 31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Uang tunai total sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
9. Uang tunai total sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
10. Uang tunai total sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 20 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswahu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riswahu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm)** dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
5. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
6. Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
8. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
2. 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.
3. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
4. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
6. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.
7. 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
8. Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
9. SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
10. Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai total sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang tunai total sejumlah Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Uang tunai total sejumlah Rp16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Uang tunai total sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Uang tunai total sejumlah Rp34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Uang tunai total sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
7. Uang tunai total sejumlah Rp31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Uang tunai total sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
9. Uang tunai total sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
10. Uang tunai total sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2024/PN.Wsb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/ PN Wsb tanggal 20 Maret 2024;

Membaca, Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 22 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 21 Maret 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan ditujukan kepada Terdakwa bahwa kepada mereka masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yaitu ".....akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari perbuatan Terdakwa belum terlalu signifikan menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon" Namun melihat fakta persidangan perbuatan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jelas sangat signifikan berpengaruh pada stabilitas ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di kabupaten Wonosobo, selanjutnya menurut Penuntut Umum pertimbangan pada halaman 116 sebagai alasan menjatuhkan pidana bersyarat menyatakan “.....berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa akan berusaha menjaga netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait pemilihan umum dengan dilakukan pengawasan yang cukup oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka dengan berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa....” Dan dengan alasan-alasan lainnya bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis Hakim tentang penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum pemberian uang kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang hadir pada pertemuan, Terdakwa mengajak Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk menjaga suara pasangan calon 03 agar tidak berkurang dari hasil perhitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu. Terdakwa juga mengatakan agar para Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) “teman sedapur dan sekasur” dalam arti suami atau isteri untuk memilih dan mendukung pasangan calon Presiden 03 (Ganjar-Mahfud). Ajakan terbatas hanya pada 10 PPK tersebut. Benar penerimaan uang oleh Terdakwa sebagai anggota KPU kabupaten Wonosobo dan pemberian uang tersebut kepada para PPK sesuatu yang salah dan hal itu pasti disadari sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti, namun dalam penjatuhan pidana haruslah mempertimbangkan secara proporsional dan seimbang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi, selama dalam menjalani pidana bersyarat tersebut dan dalam pengawasan aparat penegak hukum (Kejaksaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah hanya sebagai pembalasan, tetapi juga merupakan pembinaan agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, dihubungkan dengan hal-hal yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak lebih untuk mendidik Terdakwa agar bertindak lebih baik di masa depan, oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan sudah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Wonosobo sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya menyatakan berkaitan dengan memori banding Penuntut Umum bahwa keterangan Terdakwa dinilai berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan Bawaslu bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan itulah apa yang Terdakwa lakukan sendiri, alami sendiri, dan dalam perbedaan tersebut Penuntut Umum tidak juga menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Bawaslu, oleh karenanya agar Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, dan menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa keberatan didalam kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan adanya hal baru, yang dapat merubah putusan perkara *a quo*, semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana terdapat pada amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 546 Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.16/Pid.Sus/2024/ PN.Wsb tanggal 20 Maret 2024 tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh kami Santun Simamora, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Sapdani S., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Ttd.

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapdani S., S.H.,M.H.